



PUTUSAN
Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : Rapika alias Idul bin Darmansyah
2. Tempat lahir : Sungai Buluh (Riau)
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/27 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Dusun Sungai Buluh Desa
Makteduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten
Pelalawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

- II. 1. Nama lengkap : Arif Mahesa alias Arif bin Herman Haris
2. Tempat lahir : Lirik Inhu (Riau)
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/22 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lambang Sari III Lirik Kecamatan Lirik
Kabupaten Indragiri Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Operator Alat Berat

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/VII/2019/Reskrim tertanggal 11 Juli 2019 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/14.a/VII/2019/Reskrim tertanggal 14 Juli 2019 ;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/VII/2019/Reskrim tertanggal 11 Juli 2019 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/13.a/VII/2019/Reskrim tertanggal 14 Juli 2019 ;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan 1 Oktober 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., Hanafi, S.H.,C.P.L.P, Rahmat GM Manik, S.H.M.H.,Suhardi, S.H.,C.P.L.P., Muhammad Ridwan, S.H., Setiawan Putra, S.H.,Alfadila, S.H., Evan Fachlevi, S.H.,Sandi Baiwa, S.H.,C.P.L dan Mutiara Citra Kharisma, S.H.M.H.,para Advokat/Penasihat Hukum LBH Yayasan Harapan Riau Sejahtera (YHRS) yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP VI RT 003 RW 006, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan berdasarkan penetapan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 3 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa RAPIKA Als IDUL Bin DARMANSYAH dan terdakwa ARIF MAHESA Als ARIF Bin HERMAN HARIS bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAPIKA Als IDUL Bin DARMANSYAH berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan terdakwa ARIF MAHESA Als ARIF Bin HERMAN HARIS berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani para terdakwa dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 bungkus narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah, dibungkus lagi dengan plastik rokok, dibungkus lagi dengan lakban bening dan dibungkus lagi dengan lakban cokelat.
 - 1 bungkus narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah, dibungkus lagi dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan lakban bening dan dibungkus lagi dengan lakban cokelat.
 - 1 tas ransel warna hitam pudar merk eiger.
 - 1 helai celana panjang kain merk black Grand.
 - 1 lembar amplop plastik warna biru merk sika clear bag.

Dimusnahkan.

- 1 unit hand phone merk Mercedes benz type 105 warna merah
 - 1 unit hand phone nokia type 130 warna orange
 - Dirampas untuk negara
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum para Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan karena para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan dan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I RAPIKA Als IDUL Bin DARMANSYAH dan terdakwa II ARIF MAHESA Als ARIF Bin HERMAN HARIS, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Dusun Telayap desa Pangkalan Tampoi kecamatan Kerumutan kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 00.00 Wib, saksi Raja Kamarul Zaman dan saksi Rahmad Bin Nasib (petugas kepolisian Polsek Kerumutan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Poros Desa Pangkalan Tampoi ada orang yang membawa Narkotika dengan menggunakan sepeda motor dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya. Berdasarkan informasi tersebut saksi Raja, saksi Rahmat bersama kanit Reskrim melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan pada saat melakukan pengintaian, orang yang diinformasikan melintas di jalan Poros Desa Pangkalan Tampoi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam tanpa nomor polisi berbonceng tiga. Selanjutnya saksi Raja dan saksi Rahmad melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut dan berhasil menghentikannya di jalan Poros Dusun Telayap Desa Pangkalan Tampoi, lalu saksi Raja menghubungi kanit untuk membawa perangkat desa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap para terdakwa. Kemudian saksi Raja dan saksi Rahmat melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan saksi Wardani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan disaksikan saksi Suardi (kadus Telayap), pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian para terdakwa dan saksi Wardani tidak ditemukan narkotika, kemudian saksi Raja menyuruh terdakwa Arif untuk membuka tas ransel warna hitam yang dibawanya, dari dalam tas ransel ditemukan 2 (dua) paket shabu yang disimpan dalam kantong celana panjang katun warna hitam yang diikat dengan lakban warna coklat, 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban coklat dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah sedangkan 1 (satu) paket lagi dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah. Selanjutnya saksi Raja dan saksi Ahmad melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger, 1 (satu) helai celana panjang kain merk Black Grand, 1 (satu) unit handphone merk Mercedes

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benz type 105 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) lembar amplop plastic warna biru merk Sika Clear Bag dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam tanpa nomor polisi.

Bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut, salah satunya adalah milik terdakwa Rafika Als Idul dan satunya lagi milik Sdr. Yudi (DPO). Terdakwa Rafika memesan satu paket shabu kepada Sdr. Onang (DPO) di Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pembayaran melalui tranfer bank, lalu Sdr. Onang menyuruh Sdr. Vicky (DPO) mengantarkan ke dua paket shabu tersebut kepada terdakwa Rafika Als Idul dan kepada Sdr. Yudi (DPO), lalu oleh Sdr. Vicky menyuruh terdakwa Arif mengantarkan ke dua paket shabu tersebut kepada terdakwa Rafika Als Idul di depan Puskesmas Ukui dan kepada Sdr. Yudi dengan mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Selanjutnya para terdakwa dan saksi Wardani beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Kerumutan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 50/10338.00/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Maharani tertanggal 12 Juli 2019 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan a) plastik bening klep merah, dibungkus lagi dengan palstik rokok, dibungkus lagi dengan lakban bening, dibungkus lagi dengan lakban coklat, b) plastik beningklep merah, dibungkuslagi dengan kertas tissue warna putih, dibungkus lagi dengan lakban bening, dibungkuslagidengan lakban coklat, dengan total berat kotor 18,14 gram dan total berat bersih 11,17 gram. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,2 gram.
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang habis disisihkan ke Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 10,97 gram.
3. Barang bukti berupa plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar, plastik rokok, lakban bening, lakban warna coklat dan tissue warna putih dengan total berat 6,97 gram.

Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.419 tanggal 16 Juli 2019 ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rapika Als Idul dan Arif Mahesa Als Arif berkesimpulan contoh barang bukti adalah positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau,

KEDUA :

Bahwa terdakwa I RAPIKA Als IDUL Bin DARMANSYAH dan terdakwa II ARIF MAHESA Als ARIF Bin HERMAN HARIS, pada hari kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Dusun Telayap desa Pangkalan Tampoi kecamatan Kerumutan kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, bermufakat jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 00.00 Wib, saksi Raja Kamarul Zaman dan saksi Rahmad Bin Nasib (petugas kepolisian Polsek Kerumutan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Poros Desa Pangkalan Tampoi ada orang yang membawa Narkotika dengan menggunakan sepeda motor dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya. Berdasarkan informasi tersebut saksi Raja, saksi Rahmat bersama kanit Reskrim melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan pada saat melakukan pengintaian, orang yang diinformasikan melintas di jalan Poros Desa Pangkalan Tampoi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam tanpa nomor polisi berbonceng tiga. Selanjutnya saksi Raja dan saksi Rahmad melakukan pengejaran terhadap sepeda motor tersebut dan berhasil menghentikannya di jalan Poros Dusun Telayap Desa Pangkalan Tampoi, lalu saksi Raja menghubungi kanit untuk membawa perangkat desa untuk menyaksikan penggeledahan terhadap para terdakwa. Kemudian saksi Raja dan saksi Rahmat melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan saksi Wardani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan disaksikan saksi Suardi (kadus Telayap), pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian para terdakwa dan saksi Wardani tidak ditemukan narkotika, kemudian saksi Raja menyuruh terdakwa Arif untuk membuka tas ransel warna hitam yang dibawanya,

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam tas ransel ditemukan 2 (dua) paket shabu yang disimpan dalam kantong celana panjang katun warna hitam yang diikat dengan lakban warna coklat, 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban coklat dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah sedangkan 1 (satu) paket lagi dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah. Selanjutnya saksi Raja dan saksi Ahmad melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger, 1 (satu) helai celana panjang kain merk Black Grand, 1 (satu) unit handphone merk Mercedes benz type 105 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) lembar amplop plastic warna biru merk Sika Clear Bag dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam tanpa nomor polisi.

Selanjutnya para terdakwa dan saksi Wardani beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Kerumutan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 50/10338.00/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Maharani tertanggal 12 Juli 2019 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan a) plastik bening klep merah, dibungkus lagi dengan palstik rokok, dibungkus lagi dengan lakban bening, dibungkus lagi dengan lakban coklat, b) plastik beningklep merah, dibungkuslagi dengan kertas tissue warna putih, dibungkus lagi dengan lakban bening, dibungkuslagidengan lakban coklat, dengan total berat kotor 18,14 gram dan total berat bersih 11,17 gram. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,2 gram.
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang habis disisihkan ke Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 10,97 gram
3. Barang bukti berupa plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar, plastik rokok, lakban bening, lakban warna coklat dan tissue warna putih dengan total berat 6,97 gram.

Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.419 tanggal 16 Juli 2019 ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa Rapika Als Idul dan Arif Mahesa Als Arif berkesimpulan contoh barang bukti adalah positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raja Kamarul Zaman bin Raja Ismail, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jl. Poros Dusun Telayap Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah dan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rahmad Bin Nasib Suyono yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa diJalan Poros Desa Pangkalan Tampoi ada orang membawa Narkotika dengan menggunakan sepeda motor, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan teman saksi Rahmad serta Kanit melakukan penyelidikan ;
- Bahwa saat dilakukan pengintaian tiba-tiba saja orang yang dicurigai melintas dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna merah hitam tanpa NoPol berboncengan dengan Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah dan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif ;
- Bahwa kemudian saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman di Jl. Poros lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman serta Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah dan juga

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif Bin Herman Haris akan tetapi tidak ditemukan narkotika ;

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif Bin Herman Haris untuk membuka tas ransel warna hitam yang dibawanya, dan ternyata dari dalam tas ransel tersebut ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan rincian, 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban coklat dan dibungkus lagi dengan palstik bening klep merah sedangkan 1 (satu) paket lagi dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Rahmad melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger, 1 (satu) helai celana panjang kain merk Black Grand, 1 (satu) unit handphone merk Mercedes benz type 105 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) lembar amplop plastic warna biru merk Sika Clear Bag dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa para Terdakwa dan juga saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah ada melakukan pembelian Narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama Sdr.Onang (DPO) dan kemudian Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah karena tidak bias mengendarai sepeda motor (cacat) meminta bantuan kepada saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman untuk mengantarkan Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah menjemput Narkotika ke Ukui yang diantarkan pakatnya oleh Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif Bin Herman Haris ;
- Bahwa Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif Bin Herman Haris yang berperan untuk mengantarkan paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. Vicky (DPO) untuk diserahkan kepada Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah sebagai pembeli ;
- Bahwa saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman hanya dimintai tolong oleh Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah dan Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah menjanjikan akan memberi Narkotika jenis sabu secara gratis kepada saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman ;
- Bahwa saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman mengetahui kalau Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah pergi ke Ukui untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu ;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah Narkotika tersebut dibeli dari Sdr. Onang (DPO) dan Sdr. Vicky (DPO) dengan harga Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif Bin Herman Haris, Sdr. Onang (DPO) dan Sdr. Vicky (DPO) akan memberikan upah kepada Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif Bin Herman Haris sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengantarkan pesanan Narkotika tersebut kepada Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa dan juga saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman serta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Rahmad bin Nasib Suyono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jl. Poros Dusun Telayap Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah dan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Raja Kamarul Zaman Bin Raja Ismail yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa diJalan Poros Desa Pangkalan Tampoi ada orang membawa Narkotika dengan menggunakan sepeda motor, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan teman saksi Raja Kamarul Zaman Bin Raja Ismail serta Kanit melakukan penyelidikan ;
- Bahwa saat dilakukan pengintaian tiba-tiba saja orang yang dicurigai melintas dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman sedang mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun SP warna merah hitam tanpa NoPol berboncengan dengan Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah dan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif ;
- Bahwa kemudian saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman di Jl. Poros lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi Wardani Alias Dani Bin

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariman serta Terdakwa I Rafika Als Idul Bin Darmansyah dan juga Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif Bin Herman Haris akan tetapi tidak ditemukan narkotika ;

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif Bin Herman Haris untuk membuka tas ransel warna hitam yang dibawanya, dan ternyata dari dalam tas ransel tersebut ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan rincian, 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban coklat dan dibungkus lagi dengan palstik bening klep merah sedangkan 1 (satu) paket lagi dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Rahmad melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eiger, 1 (satu) helai celana panjang kain merk Black Grand, 1 (satu) unit handphone merk Mercedes benz type 105 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) lembar amplop plastic warna biru merk Sika Clear Bag dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa para Terdakwa dan juga saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah ada melakukan pembelian Narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama Sdr.Onang (DPO) dan kemudian Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah karena tidak bias mengendarai sepeda motor (cacat) meminta bantuan kepada saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman untuk mengantarkan Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah menjemput Narkotika ke Ukui yang diantarkan pakatnya oleh Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif Bin Herman Haris ;
- Bahwa Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif Bin Herman Haris yang berperan untuk mengantarkan paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. Vicky (DPO) untuk diserahkan kepada Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah sebagai pembeli ;
- Bahwa saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman hanya dimintai tolong oleh Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah dan Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah menjanjikan akan memberi Narkotika jenis sabu secara gratis kepada saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman ;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman mengetahui kalau Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah pergi ke Ukui untuk mengambil pesanan Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah Narkotika tersebut dibeli dari Sdr. Onang (DPO) dan Sdr. Vicky (DPO) dengan harga Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif Bin Herman Haris, Sdr. Onang (DPO) dan Sdr. Vicky (DPO) akan memberikan upah kepada Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif Bin Herman Haris sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) apabila berhasil mengantarkan pesanan Narkotika tersebut kepada Terdakwa I Rafika Rapika Als Idul Bin Darmansyah ;
 - Bahwa kemudian para Terdakwa dan juga saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman serta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan ;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;
3. Saksi Suardi alias Suwardi bin Jali, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jl. Poros Dusun Telayap Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah dan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif ;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 00.00 Wib, pihak kepolisian menemui saksi dengan mengatakan bahwa “kami sedang melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki yang diduga ada memiliki Narkotika, saat ini kami ada melakukan pengeledahan terhadap mereka dan tempatnya diJalan Poros Dusun Telayapdi Jalan Poros Desa Pangkalan Tampoi dan pihak kepolisian saat itu ada menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat perintah pengeledahan ;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan saksi diminta untuk ikut menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa dimana pada saat pengeledahan dilakukan ditemukan dari dalam tas ransel warna hitam merk Eiger ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan rincian, 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban coklat dan dibungkus lagi deng

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening klep merah sedangkan 1 (satu) paket lagi dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) helai celana panjang kain merk Black Grand, 1 (satu) unit handphone merk Mercedes benz type 105 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) lembar amplop plastic warna biru merk Sika Clear Bag dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam tanpa nomor polisi ;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan;
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi Wardani alias Dani bin Sariman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa dan juga saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Poros Dusun Telayap Desa Pangkalan Tampoy Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan memboceng Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah dan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, sedangkan dengan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif baru mengenalnya saat itu ;
- Bahwa Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah awalnya menghubungi saksi melalui handphone dan bertanya "dimana, kawani aku jemput BR lah" selanjutnya saksi sampaikan bahwa sepeda motor saksi rusak, namun setelah sepeda motor tersebut saksi perbaiki, lalu saksi pergi menjemput Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah karena saksi kasin melihat Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah cacat ;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah untuk mengantar Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah menemui Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif di depan Pusksemas Ukui dengan tujuan untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun Sp warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi milik saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau mengantarkan Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah karena Terdakwa merasa kasihan kepada Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah dengan kondisi fisiknya dan pada saat itu ;
- Bahwa awalnya saksi sempat menolak dengan alasan lahar sepeda motor saksi pecah, namun Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah menyuruh saksi memperbaikinya terlebih dahulu, setelah saksi memperbaiki sepeda motor baru saksi menjemput Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah untuk pergi menemui Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif ;
- Bahwa baru kali ini saksi mengantarkan Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah menjanjikan untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama secara gratis; Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Rapika alias Idul bin Darmansyah

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jl. Poros Dusun Telayap Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengajak saksi Wardani Alias Dani Bin Sariman untuk pergi ke Ukui untuk menjemput sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Onang (DPO) dan juga Sdr. Vicky (DPO) ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saudara Onang (DPO) dengan cara transfer melalui BRI Link di Dusun Pematang Tengah Desa Makeduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Sebelum Terdakwa mentransferkan uang tersebut Terdakwa ada dihubungi oleh Sdr Onang (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira jam 09.00 Wib dengan menggunakan HP yang ada kata kata Sdr Onang (DPO) kepada Terdakwa adalah "kamu mau beli sabu nggak, kalau kamu mau beli, kesaya saja" lalu Terdakwa jawab "saya mau membeli sabu dari Onang, tapi saya mau sabunya di tes pakai dulu biar tau bagus atau tidaknya, dan juga sayamau timbangannya pas, soalnya saya sudah pernah pengalaman beli sabu dari Onang, sabunya

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bagus”, saudara Onang menjawab “kalau sabu yang ini saya jamin bagus, dan timbangannyapun saya jamin dilebihkan, kalau iya transferkanlah uangnya, soalnya Yudi dari SP juga ada memesan sabu kepada saya, kalau iya biar sekalian saya mengantarkannya” saya jawab “iyalah”. Hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 tidak jadi Terdakwa transfer. Hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Terdakwa mau transeferkan namun sudah kemalaman BRI Link nya tutup. Hari Selasa tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib barulah Terdakwa berhasil mentransferkannya kepada rekening saudara Onang. Setelah Terdakwa berhasil mentransferkan uang tesrebut, Terdakwa menghubungi saudara Onang melalui HP dengan berkata “Uang sudah berhasil saya transfer, sudah masuk belum?” sudara Onang menjawab “Sudah, tunggu saja sabunya nanti malam saya kirimkan”. Pada malam itu juga saudara Onang menghubungi terdakwa melalui HP berkata “sabunya sudah dapat, barangnya bagus, dan timbangannya juga dilebihkan” saya jawab saat itu “kirimkanlah” dijawab sudara Onang “ya, kalau ada nanti mobil arah ketempatmu”;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Wardani untuk mengantarkan Terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi Wardani yaitu merk Suzuki Shogun DP tanpa nomor polisi;
- Bahwa dengan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka banyaknya sabu dapat dibeli adalah sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan utang kredit bank dan juga untuk menghidupi keluarga Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat bekerja selayaknya orang yang normal ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali keorang yang membutuhkannya dengan cara membagi-baginya dalam perbungkus sesuai kebutuhannya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan biasanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa baru kali ini Terdakwa meminta bantuan saksi Wardani untuk mengantarkan Terdakwa mengambil pesanan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan imbalan kepada saksi Wardani untuk menggunakan sabu bersama-sama ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Wardani dan juga Terdakwa ditemukan dari dalam tas ransel warna hitam merk Eiger yang dibawa oleh Terdakwa II Arif ditemukan 2 (dua) paket sabu dengan rincian, 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban coklat dan dibungkus lagi dengn palstik bening klep merah sedangkan 1 (satu) paket

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) helai celana panjang kain merk Black Grand, 1 (satu) unit handphone merk Mercedes benz type 105 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) lembar amplop plastic warna biru merk Sika Clear Bag dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam tanpa nomor polisi ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II serta saksi Wardani dan juga barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

2. Terdakwa Arif Mahesa alias Arif bin Herman Haris

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jl. Poros Dusun Telayap Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan sabu kepada terdakwa I Rapika Als Idul di depan Puskesmas Ukui atas suruhan dari Sdr. Onang (DPO) dan juga Sdr. Vicky (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Pekanbaru menggunakan mobil travel dan turun didepan puskesmas Ukui ;
- Bahwa terdakwa membawa 2 (dua) paket/bungkus sabu disuruh oleh Sdr. Vicky (DPO) untuk diberikan kepada Terdakwa I Rapika Als Idul ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dari dalam tas ransel warna hitam merk Eiger yang Terdakwa bawa yaitu 2 (dua) paket sabu dengan rincian, 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban coklat dan dibungkus lagi dengan palstik bening klep merah sedangkan 1 (satu) paket lagi dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) helai celana panjang kain merk Black Grand, 1 (satu) unit handphone merk Mercedes benz type 105 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) lembar amplop plastic warna biru merk Sika Clear Bag dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa I Rafika Als Idul Bin Darmansyah dan Terdakwa hanya bertugas mengantarkan saja ;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali itu mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Rafika Als Idul Bin Darmansyah dan Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setelah berhasil Terdakwa antar ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa belum menerima upahnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa, Terdakwa I Rafika dan juga saksi Wardani serta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dibungkus lagi dengan plastik rokok, dibungkus lagi dengan lakban bening dan dibungkus lagi dengan lakban warna coklat;
2. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan lakban bening, dibungkus lagi dengan lakban warna coklat;
3. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam pudar merk Eiger;
4. 1 (satu) helai celana panjang kain merk Black Grand;
5. 1 (satu) unit handphone merk Mercedes Benz type 105 warna merah;
6. 1 (satu) lembar amplop plastik warna biru merk SIKA CLEAR BAG;
7. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 130 warna orange;

Yang dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa serta telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah dan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jl. Poros Dusun Telayap Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar cara Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah mengirimkan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saudara Onang (DPO) dengan cara transfer melalui BRI Link di Dusun Pematang Tengah Desa Makeduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Sebelum Terdakwa I

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapika Als Idul Bin Darmansyah mentransferkan uang tersebut Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah ada dihubungi oleh Sdr Onang (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira jam 09.00 Wib dengan menggunakan HP yang ada kata kata Sdr Onang (DPO) kepada Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah adalah "kamu mau beli sabu nggak, kalau kamu mau beli, kesaya saja" lalu Terdakwa jawab "saya mau membeli sabu dari Onang, tapi saya mau sabunya di tes pakai dulu biar tau bagus atau tidaknya, dan juga sayamau timbangannya pas, soalnya saya sudah pernah pengalaman beli sabu dari Onang, sabunya tidak bagus", saudara Onang menjawab "kalau sabu yang ini saya jamin bagus, dan timbangannyapun saya jamin dilebihkan, kalau iya transferkanlah uangnya, soalnya Yudi dari SP juga ada memesan sabu kepada saya, kalau iya biar sekalian saya mengantarkannya" saya jawab "iyalah". Hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 tidak jadi Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah transfer. Hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah mau transeferkan namun sudah kemalaman BRI Link nya tutup. Hari Selasa tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib barulah Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah berhasil mentransferkannya kepada rekening saudara Onang. Setelah Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah berhasil mentransferkan uang tesrebut, Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah menghubungi saudara Onang melalui HP dengan berkata "Uang sudah berhasil saya transfer, sudah masuk belum?" sudara Onang menjawab "Sudah, tunggu saja sabunya nanti malam saya kirimkan". Pada malam itu juga saudara Onang menghubungi Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah melalui HP berkata "sabunya sudah dapat, barangnya bagus, dan timbangannya juga dilebihkan" saya jawab saat itu "kirimkanlah" dijawab sudara Onang "ya, kalau ada nanti mobil arah ketempatmu";

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah meminta tolong kepada saksi Wardani untuk mengantarkan Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah ke Ukui untuk mengambil sabu yang Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah beli dari Sdr. Onang (DPO) dan juga Sdr. Vicky (DPO) dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi Wardani yaitu merk Suzuki Shogun DP tanpa nomor polisi;
- Bahwa benar dengan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka banyaknya sabu dapat dibeli adalah sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa benar Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah membeli sabu tersebut untuk Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah jual kembali keorang yang membutuhkannya dengan cara membagi-baginya dalam perbungkus sesuai kebutuhannya;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa I Rafika Als Idul Bin Darmansyah dapatkan biasanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Wardani dan juga Terdakwa II ditemukan dari dalam tas ransel warna hitam merk Eiger yang dibawa oleh Terdakwa II Arif berupa 2 (dua) paket sabu dengan rincian, 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban coklat dan dibungkus lagi dengan palstik bening klep merah sedangkan 1 (satu) paket lagi dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) helai celana panjang kain merk Black Grand, 1 (satu) unit handphone merk Mercedes benz type 105 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 130 warna orange, 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna putih, 1 (satu) lembar amplop plastic warna biru merk Sika Clear Bag dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun SP warna merah hitam tanpa nomor polisi ;
- Bahwa benar Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif yang mengantarkan sabu kepada terdakwa I Rafika Als Idul di depan Puskesmas Ukui atas suruhan dari Sdr. Onang (DPO) dan juga Sdr. Vicky (DPO) dan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif berangkat dari Pekanbaru menggunakan mobil travel dan turun didepan puskesmas Ukui ;
- Bahwa benar terdakwa II Arif Mahesa Als Arif membawa 2 (dua) paket/bungkus sabu disuruh oleh Sdr. Vicky (DPO) untuk diberikan kepada Terdakwa I Rafika Als Idul ;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa I Rafika Als Idul Bin Darmansyah dan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif hanya bertugas mengantarkan saja ;
- Bahwa Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Rafika Als Idul Bin Darmansyah dengan mendapat upah sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setelah berhasil Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif antar/serahkan ;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa I Rafika Als Idul Bin Darmansyah sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika juga ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 50/10338.00/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Maharani tertanggal 12 Juli 2019 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan :

- a. Bungkusan pertama bagian luar dibungkus dengan lakban warna coklat lalu dibungkus dengan lakban bening, kemudian dibungkus dengan plastic rokok dan terakhir dibungkus dengan plastic bening klep merah.
 - b. Bungkusan kedua bagian luar dibungkus dengan lakban warna coklat lalu dibungkus dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan terakhir dibungkus dengan plastic bening klep merah, dengan total berat kotor 18,14 gram dan total berat bersih 11,17 gram. Dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,2 gram.
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang habis disisihkan ke Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 10,97 gram.
 - Barang bukti berupa plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar, plastik rokok, lakban bening, lakban warna coklat dan tissue warna putih dengan total berat 6,97 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.419 tanggal 16 Juli 2019 ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik tersangka Rapika Als Idul dan Arif Mahesa Als Arif berkesimpulan contoh barang bukti adalah positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada keduanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah dan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Para Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu para terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw



- Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
- Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa secara obyektif **Terdakwa I Rapika alias Idul bin Darmansyah dan Terdakwa II Arif Mahesa alias Arif bin Herman Haris** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Tanpa hak dan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah dan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif tidak mendapat izin yang sah dari pidak yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Tanpa hak dan melawan hukum**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Ad.4.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah dan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif, masing-masing mempunyai peran yang berbeda didalam melakukan tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang berbeda pula terhadap masing-masing para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terhadap Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **“membeli”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa Bahwa Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah dan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jl. Poros Dusun Telayap Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah mengirimkan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saudara Onang (DPO) dengan cara transfer melalui BRI Link di Dusun Pematang Tengah Desa Makteduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Sebelum Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah mentransferkan uang tersebut Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah ada dihubungi oleh Sdr Onang (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 sekira jam 09.00 Wib dengan menggunakan HP yang ada kata kata Sdr Onang (DPO) kepada Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah adalah “kamu mau beli sabu nggak, kalau kamu mau beli, kesaya saja” lalu Terdakwa jawab “saya mau membeli sabu dari Onang, tapi saya mau sabunya di tes pakai dulu biar tau bagus atau tidaknya, dan juga sayamau timbangannya pas, soalnya saya sudah pernah pengalaman beli sabu dari Onang, sabunya tidak bagus”, saudara Onang menjawab “kalau sabu yang ini saya jamin bagus, dan timbangannyapun saya jamin dilebihkan, kalau iya transferkanlah uangnya, soalnya Yudi dari SP juga ada memesan sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya, kalau iya biar sekalian saya mengantarkannya” saya jawab “iyalah”. Hari Minggu tanggal 7 Juli 2019 tidak jadi Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah transfer. Hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah mau transeferkan namun sudah kemalaman BRI Link nya tutup. Hari Selasa tanggal 8 Juli 2019 sekira jam 10.00 Wib barulah Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah berhasil mentransferkannya kepada rekening saudara Onang. Setelah Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah berhasil mentransferkan uang tersebut, Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah menghubungi saudara Onang melalui HP dengan berkata “Uang sudah berhasil saya transfer, sudah masuk belum?” sudara Onang menjawab “Sudah, tunggu saja sabunya nanti malam saya kirimkan”. Pada malam itu juga saudara Onang menghubungi Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah melalui HP berkata “sabunya sudah dapat, barangnya bagus, dan timbangannya juga dilebihkan” saya jawab saat itu “kirimkanlah” dijawab sudara Onang “ya, kalau ada nanti mobil arah ketempatmu”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah meminta tolong kepada saksi Wardani untuk mengantarkan Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah ke Ukui untuk mengambil sabu yang Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah beli dari Sdr. Onang (DPO) dan juga Sdr. Vicky (DPO) dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi Wardani yaitu merk Suzuki Shogun DP tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa dengan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka banyaknya sabu dapat dibeli adalah sebanyak 5 (lima) gram dan Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah membeli sabu tersebut untuk Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah jual kembali keorang yang membutuhkannya dengan cara membagi-baginya dalam perbungkus sesuai kebutuhannya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah dapatkan biasanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta dipersidangan, terhadap Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **“menjadi perantara dalam jual beli”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa Bahwa Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah dan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 01.30 WIB bertempat di Jl. Poros Dusun Telayap Desa Pangkalan Tampoi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan ;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Onang (DPO) dan Sdr. Vicky (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer melalui ATM ;

Menimbang, bahwa kemudian dari Sdr. Onang (DPO) dan Sdr. Vicky (DPO) memerintahkan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut kepada Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah dan selanjutnya Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif berangkat dari Pekanbaru menggunakan mobil travel dan turun didepan puskesmas Ukui ;

Menimbang, bahwa terdakwa II Arif Mahesa Als Arif membawa 2 (dua) paket/bungkus sabu disuruh oleh Sdr. Vicky (DPO) untuk diberikan kepada Terdakwa I Rapika Als Idul dan Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I Rafika Als Idul Bin Darmansyah dengan mendapat upah sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setelah berhasil Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif antar/serahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 50/10338.00/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Maharani tertanggal 12 Juli 2019 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan :

- a. Bungkus pertama bagian luar dibungkus dengan lakban warna coklat lalu dibungkus dengan lakban bening, kemudian dibungkus dengan plastic rokok dan terakhir dibungkus dengan plastic bening klep merah.
- b. Bungkus kedua bagian luar dibungkus dengan lakban warna coklat lalu dibungkus dengan lakban bening kemudian dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan terakhir dibungkus dengan plastic bening klep merah, dengan total berat kotor 18,14 gram dan total berat bersih 11,17 gram. Dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat 0,2 gram.
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang habis disisihkan ke Pengadilan Negeri Pelalawan dengan berat 10,97 gram.
- Barang bukti berupa plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar, plastik rokok, lakban bening, lakban warna coklat dan tissue warna putih dengan total berat 6,97 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.419 tanggal 16 Juli 2019 ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram milik tersangka Rapika Als Idul dan Arif Mahesa Als Arif berkesimpulan contoh barang bukti adalah positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa I Rapika Als Idul Bin Darmansyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa II Arif Mahesa Als Arif ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahan keduanya ;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan para Terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta para Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh para Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauh mana keterlibatan ataupun peran para Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dibungkus lagi dengan plastik rokok, dibungkus lagi dengan lakban bening dan dibungkus lagi dengan lakban warna coklat, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan lakban bening, dibungkus lagi dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam pudar merk Eiger, 1 (satu) helai celana panjang kain merk Black Grand, 1 (satu) lembar amplop plastik warna biru merk SIKA CLEAR BAG, merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan terjadi pengulangan tindak pidana, sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Mercedes Benz type 105 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 130 warna orange merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
2. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rapika alias Idul bin Darmansyah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menyatakan **Terdakwa II Arif Mahesa alias Arif bin Herman Haris** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

3. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, dibungkus lagi dengan plastik rokok, dibungkus lagi dengan lakban bening dan dibungkus lagi dengan lakban warna coklat.
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan dibungkus lagi dengan lakban bening, dibungkus lagi dengan lakban warna coklat.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam pudar merk Eiger.
 - 1 (satu) helai celana panjang kain merk Black Grand.
 - 1 (satu) lembar amplop plastik warna biru merk SIKA CLEAR BAG.Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Mercedes Benz type 105 warna merah.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 130 warna orange.Dirampas untuk Negara ;
7. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 12 November 2018, oleh kami Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H. M.H, dan Rahmat Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wilas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Syafrida, S.H, Jaksa Penuntut Umum

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan para Terdakwa serta Penasihat
Hukum para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H.M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmat Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wilas Gompis Simbolon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)